



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Universitas Tidar merupakan peraturan yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Tidar dalam melaksanakan program, kegiatan, dan proyek yang dananya bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Tidar dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Standar biaya satuan kegiatan yang didanai dari Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagai batas tertinggi tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan beban kerja yang belum diatur dalam Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Universitas Tidar, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd.

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1	2	3	4	5
NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1.	Honorarium Dosen/Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu			
	1.1 Dekanat			
	a. Wakil Dekan Non ASN	OB	1,975,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023). Untuk Dosen ASN mendapat tunjangan tugas tambahan sesuai Perpres No. 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
	b. Wakil Dekan Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)
	c. Wakil Dekan Non ASN Penugasan	OB	1,800,000	Dijabat oleh Dosen dengan status Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)
	1.2 Jurusan			
	a. Ketua Jurusan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)
	b. Ketua Jurusan Penugasan	OB	1,750,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)
	c. Sekretaris Jurusan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (sesuai PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022)
	d. Sekretaris Jurusan Penugasan	OB	1,250,000	Dijabat oleh Dosen dengan status ASN dan Tetap Non ASN (kriteria belum/tidak memenuhi) (sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023)
	1.3 Program Studi			
	a. Koordinator Prodi	OB	1,000,000	
	b. Koordinator Prodi Penugasan	OB	1,000,000	
	1.4 Laboratorium			
	a. Kepala Laboratorium	OB	1,000,000	
	b. Kepala Laboratorium Penugasan	OB	1,000,000	
	1.5 Lembaga			
	a. Ketua Lembaga	OB	2,500,000	
	b. Sekretaris Lembaga	OB	1,500,000	
	c. Koordinator Pusat	OB	1,250,000	
	1.6 Unit Penunjang Akademik (UPA)			
	Kepala UPA	OB	1,975,000	
	1.7 Satuan Pengawas Internal			
	a. Ketua	OB	1,500,000	
	b. Sekretaris	OB	1,000,000	
	c. Anggota	OK	300,000	Hanya dibayarkan jika ada kegiatan
	1.8 Senat			
	a. Senat tingkat Universitas			
	1) Ketua	OB	1,000,000	
	2) Sekretaris	OB	800,000	
	b. Senat tingkat Fakultas			
	1) Ketua	OB	500,000	
	2) Sekretaris	OB	300,000	
	c. Sidang Senat Universitas	OK	250,000	Melampirkan hasil Sidang
	d. Sidang Senat Fakultas	OK	150,000	Melampirkan hasil Sidang
	1.9 Staf Pendukung			
	a. Staf Pendukung Rektor	OB	500,000	Maks. 4 orang
	b. Staf Pendukung Wakil Rektor	OB	500,000	Maks. 3 orang untuk masing-masing Wakil Rektor

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1.10 Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN			
	a. Lektor Kepala	OB	900,000	
	b. Lektor	OB	700,000	
	c. Asisten Ahli	OB	375,000	
	1.11 Staf Pengelola Keuangan			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,150,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s. d. Rp50 miliar	OB	980,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar	OB	640,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500,000	
	g. Pagu dana di atas 500 juta - 1 miliar	OB	430,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310,000	
	j. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260,000	
	1.12 Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
	Petugas Penerimaan PNBP Universitas	OB	500,000	
	1.13 Staf Pendukung PPK			
	Staf Pendukung PPK Universitas	OB	700,000	
	1.14 Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa			
	Tim Teknis Universitas	OB	600,000	
	1.15 Ketua Kelompok Bidang Keahlian			
	Ketua Kelompok Bidang Keahlian	OB	500,000	
2.	Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik			
	2.1 Kelebihan Mengajar DIII/S1/S2			
	a. Guru Besar	sks/hadir	300,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	b. Lektor Kepala	sks/hadir	250,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	c. Lektor	sks/hadir	200,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	d. Asisten Ahli	sks/hadir	150,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	e. Tenaga Pengajar	sks/hadir	100,000	Sebagai batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran POK Unit Kerja, Berdasarkan Permenpan RB 17 Tahun 2013
	2.2 Penyelenggaraan Ujian DIII/S1/S2			
	a. Penyusunan/ Pembuatan Naskah Ujian	Naskah/MK	250,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	b. Pengawas Ujian	Orang/Per Ruang	70,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP, Maksimal Rp280.000/hari
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Mhs/MK	10,000	Berdasarkan perhitungan SIEKIP
	2.3 Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), dan Tesis (S2)			
	a. Bimbingan Tugas Akhir dan Skripsi			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	300,000	1 mahasiswa sampai lulus
	b. Bimbingan Tesis			
	1) Pembimbing 1	orang/mhs	600,000	1 mahasiswa sampai lulus
	2) Pembimbing 2	orang/mhs	450,000	1 mahasiswa sampai lulus
	c. Ujian Proposal Tugas Akhir dan Skripsi			
	Penguji Proposal Tugas Akhir dan Skripsi	orang/mhs	50,000	
	d. Ujian Seminar Proposal Tesis			
	Penguji Seminar Proposal Tesis	orang/mhs	100,000	
	e. Ujian Tugas Akhir dan Skripsi			
	Penguji Tugas Akhir dan Skripsi	orang/mhs	100,000	
	f. Ujian Tesis			
	Penguji Tesis	orang/mhs	250,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Seminar Hasil Penelitian Skripsi			
	Penguji Seminar hasil penelitian skripsi	per mhs	100,000	
	2.4 Pembimbing Akademik			
	Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen wali	mhs/smt	60,000	Min 15 mhs maks 40 mhs (jumlah yang dibayarkan adalah maksimum 40 mahasiswa dan selebihnya tidak dibayarkan)
	2.5 Asisten Praktikum			
	a. Asisten Praktikum	Per MK/ semester	300,000	Dengan SK Dekan
	b. Penggantian/Bantuan Transport Asisten Praktikum	Per-hadir	30,000	
	2.6 Honorarium Dosen Tidak Tetap			
	a. Pendidikan Doktor			Boleh diadakan apabila kekurangan dosen, ahli dalam bidangnya, tidak ada dosen pengampu mata kuliah tersebut, keahlian yang spesifik, tanpa uang transport/perjalanan dinas, dosen yang berasal dari praktisi dan mengajar penuh 1 semester disetarakan dengan level asisten ahli doktor.
	1) Guru Besar	sks/hadir	300,000	
	2) Lektor Kepala	sks/hadir	250,000	
	3) Lektor	sks/hadir	200,000	
	4) Asisten Ahli/Profesi/Industri	sks/hadir	150,000	
	b. Pendidikan Magister			
	1) Lektor Kepala	sks/hadir	200,000	
	2) Lektor	sks/hadir	150,000	
	3) Asisten Ahli/Profesi/Industri	sks/hadir	120,000	
	2.7 Dosen Tamu			
	a. Honorarium Mengajar Dosen Tamu			
	1) Nasional	OJ	500,000	
	2) Internasional	OJ	850,000	
	b. Uang Transport Dosen Tamu Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.8 Honorarium Dosen Praktisi			
	a. Honorarium Dosen Praktisi	MK/ hadir	750,000	Maks. 2 kali untuk setiap mata kuliah per kelas
	b. Uang Transport Dosen Praktisi Dalam Propinsi Jawa Tengah dan sekitarnya (rincian Terlampir)			Lampiran II
	2.9 Asisten Dosen			
	Insentif Asisten Dosen	OB	200,000	Maks. 4 Bulan dengan melampirkan laporan kinerja
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.1 Honorarium Serdos/Binap/Baperjakat/Tim Penilai Angka Kredit/Gugus/Satgas/Kepanitiaan Yang Ditetapkan KPA			
	a. Pengarah	OB	500,000	Dapat dibayarkan per bulan jika ada laporan progres kegiatan tiap bulan, berdasarkan Maksimal penugasan sesuai sesuai PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
	b. Penanggung Jawab	OB	450,000	
	c. Ketua	OB	400,000	
	d. Wakil Ketua	OB	350,000	
	e. Sekretaris	OB	300,000	
	f. Anggota	OB	300,000	
	3.2 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	a. Honor Reviewer/Penelaah Usulan Proposal	Orang/ Proposal	150,000	Hanya dapat diberikan maksimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
	b. Honor Reviewer/Penelaah Laporan Hasil Akhir	per-judul	500,000	
	3.3 Penjaminan Mutu Pendidikan			
	a. Honor Pendampingan Penyusunan Laporan LKPT/LKPS/LED	per-laporan	900,000	1 laporan dilaksanakan oleh 3 orang
	b. Honorarium Auditor Akademik	Orang/ Laporan	300,000	Mengikuti SBM dan PNPB, 1 laporan audit dilaksanakan oleh 2 orang
	3.4 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)			
	a. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)			
	1) Pengarah	OB	500,000	Maksimal 6 bulan
	2) Penanggung Jawab	OB	450,000	
	3) Ketua	OB	400,000	
	4) Wakil Ketua	OB	350,000	
	5) Sekretaris	OB	300,000	
	6) Anggota	OB	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Honorarium Kuliah Kerja Nyata (KKN) Eksternal			Maksimal 6 bulan
	1) Penanggung Jawab di Tempat Praktek	OK	700,000	
	2) Koordinator	OK	650,000	
	3) Pendamping Kecamatan	OK	650,000	
	4) Pendamping Desa	OK	650,000	
	c. Dosen Pembimbing	OK	600,000	
	3.5 Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)/Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan sejenisnya			
	a. Penanggung Jawab di Tempat Praktek	OK	700,000	
	b. Koordinator	OK	650,000	
	c. Pembimbing/Guru Pamong Eksternal	Orang/Mhs	100,000	Maksimal Rp600.000
	d. Pembimbing Hasil Praktik Lapangan (PPL/PLP)	Judul	200,000	
	e. Pembimbing PKL	OK	600,000	Maksimal 4 Kegiatan/Orang/Tahun
	3.6 Honorarium Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni			
	a. Unit Kegiatan Ormawa (UKM, BEM, dan DPM)			
	1) Honorarium Pembina Ormawa	OB	300,000	Pegawai Untidar
	2) Honorarium Pelatih Ormawa	OB	200,000	
	3) Penggantian/Bantuan Transport Pelatih Ormawa	Per-hadir	50,000	Maksimal 12 kali per semester
	b. Penyusunan Proposal Bidang Perlombaan			
	1) Lomba Internasional			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	300,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	c) Pembimbing Lomba Internasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi Internasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	100,000	1 orang maksimum 5 proposal
	2) Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	250,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	500,000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	1,000,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	50,000	1 orang maksimum 5 proposal
	3) Non Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional)			
	a) Pembimbing Proposal	per-judul	150,000	Memenuhi kriteria
	b) Pembimbing Pelaksanaan	per-judul	300,000	Hanya diberikan kepada yang lolos PKM
	c) Pembimbing Lomba Nasional	per-judul	500,000	Lolos seleksi nasional
	d) Reviewer Proposal	orang/judul	50,000	1 orang maksimum 5 proposal
	c. Transport Kegiatan Kemahasiswaan			Khusus untuk mahasiswa
	1) Delegasi/Penugasan (Dalam Negeri)			
	a) Tiket Transportasi	PP		At cost kelas ekonomi
	b) Penginapan Rombongan	OH	250,000	Jika menginap untuk delegasi rombongan 5 orang
	c) Penginapan (Akomodasi)	OH		Perorangan/Tim sesuai SBM setara ASN Golongan II untuk lingkup dalam negeri dan Perorangan/Tim
	d) Uang Harian	OH	150,000	
	2) Delegasi (Luar Negeri)			Melalui seleksi berjenjang skema DIKTI
	a) Transport Lomba	Orang/kali		hanya tiket full PP antar bandara (Kompetisi Berjenjang skema DIKTI)
	b) Uang Harian	OH	500,000	Batas Tarif Maksimal
	c) Bantuan Student Exchange dan PKL	Orang/kali	2,000,000	Dibiayai oleh masing-masing Fakultas
	3.7 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			
	a. Buku			Merupakan batas tarif maksimal
	1) Buku ajar	Oter	3,000,000	1. ber ISBN sesuai standar Dikti.

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2) Buku teks	Oter	5,000,000	2. Bantuan percetakan maksimal 7 juta dan maksimal 100 eksemplar dengan melampirkan kuitansi/bukti pembayaran
	3) Buku Teknologi Tepat Guna	Oter	1,500,000	
	4) Book Chapter	Oter	500,000	
	b. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	1) Internasional terindeks (bereputasi) Q1	Oter	12,000,000	SJR 0,15 ditulis oleh Tim
	2) Internasional terindeks Q2	Oter	10,000,000	SJR 0,10
	3) Internasional terindeks Q3	Oter	8,000,000	SJR dibawah 0,10, Tidak termasuk dalam jurnal predatori
	4) Internasional terindeks Q4	Oter	6,000,000	
	5) Nasional terakreditasi SINTA 1	Oter	5,000,000	Terakreditasi Nasional A,B,atau setara
	6) Nasional terakreditasi SINTA 2	Oter	3,500,000	
	7) Nasional terakreditasi dibawah SINTA 2	Oter	2,000,000	
	8) Bantuan Paten Proceeding Internasional		3,000,000	
	9) Bantuan Paten Proceeding Nasional		1,000,000	
	10) Bantuan Penerbitan Publikasi		40,000,000	Berdasarkan at cost maksimal Rp40.000.000,- dan sesuai pertimbangan khusus Rektor
	3.8 Bantuan mengikuti Seminar Dosen dan Tendik			
	a. Seminar Dalam Negeri			
	1) Pemakalah/Penyaji (Dosen)	OK		Seminar terindeks, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi dari POK masing-masing Fakultas (maks 1 semester 1 kali per judul).
	2) Pemakalah/Penyaji (Tendik)	OK		Seminar terindeks, hanya diberikan SPPD dan Kontribusi dari POK masing-masing Fakultas (maks 1 semester 1 kali per judul).
	b. Seminar Luar Negeri			
	Pemakalah/Penyaji	OK		Maks. 1 kali per tahun dan untuk seminar terindeks, SPPD dan Kontribusi ditanggung Universitas (bila ada) (maks 1 smster 1 kali per judul) diluar Tour.
	3.9 Honorarium Input Data Perpustakaan			
	a. Inventarisasi	/eks	2,000	Dibayarkan apabila kegiatan telah selesai dan mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 5 tahun 2013
	b. Klasifikasi	/eks	3,000	
	c. Katalogisasi	/eks	2,500	
	d. Alih Media	/lembar	500	
	e. Entry Data	/eks	2,500	
	3.10 Bantuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)			Merupakan batas tarif maksimal
	a. Bantuan Paten/PVT	PAKET	10,000,000	Sampai terbit HKI dan mengacu pada peraturan standar/kriteria dari Bidang 1, tidak dapat dibayarkan apabila sudah mendapatkan bantuan pembuatan buku dan karya ilmiah, dan semua HKI yang diajukan bantuan harus atas nama Universitas Tidar.
	b. Bantuan Paten Sederhana/Tanda Daftar Varietas Hasil PML	PAKET	5,000,000	
	c. Bantuan Paten Kementan (lainnya)	PAKET	15,000,000	
	d. Bantuan Paten dipakai oleh industri	PAKET	15,000,000	
	e. Bantuan Paten Buku/Audio Visual/Program/Hak Cipta	PAKET	1,000,000	
	3.11 Uji Kompetensi/Sertifikasi			
	Penguji Kompetensi/sertifikasi	Per Mahasiswa	100,000	
	3.12 Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a. Pengawas Ujian Toefl	Orang/Per Ruang	70,000	
	b. Honorarium Teknisi Ruang/IT Ruang Untuk Kegiatan Tes Toefl Komputer Based	Orang/Per Sesi	70,000	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian Toefl	Per Mahasiswa	10,000	Paper Based Test
	d. Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150,000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam
	e. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP (Lokal)</i>	Per Butir Soal	10,000	
	f. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP (Nasional)</i>	Per Butir Soal	55,000	
	g. Telaah Materi Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i>	Per Butir Soal	45,000	Berasal dari eksternal
	h. Penerjemah dan Pengetikan Artikel Penelitian Dosen/Tenaga Kependidikan Dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya	Per Artikel	500,000	Minimal 10 Halaman dan hanya diberikan pelayanan 1 kali per artikel jika tidak <i>publish</i> /tidak terbit
	3.13 Honorarium Tim Penyusun/Pelaksana/Penelaah			
	a. Panggungjawab	OK	450,000	
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000	
	c. Sekretaris	OK	350,000	
	d. Anggota	OK	300,000	

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3.14 Admin Website			
	Pembuat Artikel di Website	Per Halaman	50,000	Maksimal 6 artikel/nama/bulan
	3.15 Uji Seleksi Kompetensi Pegawai/Assement			
	a. Penguji Seleksi Kompetensi Pegawai/Assement : Tes Wawancara	Per peserta	100,000	
	b. Penguji Seleksi Kompetensi Pegawai/Assement : Tes Unjuk Kerja	Per peserta	100,000	
	3.16 Honorarium Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)			
	a. Honorarium Asesor BKD Eksternal	Per orang	50,000	
	b. Honorarium Asesor BKD Internal	Per orang	25,000	Maksimal yang dibayar 40 Orang
	3.17 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Tim PAK Nasional)			
	a. Penilaian Laporan Akhir Penelitian : Jenjang Guru Besar	Laporan	1,000,000	Dibayarkan per usulan pengajuan
	b. Penilaian Laporan Akhir Penelitian : Jenjang Lektor Kepala	Laporan	500,000	Dibayarkan per usulan pengajuan
	3.18 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka			
	a. Insentif Dosen Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Org/Mhs	500,000	Maksimal 5 mahasiswa
	b. Insentif Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka	OB	200,000	Maksimal 4 Bulan
4.	Lain-Lain			
	4.1 Uang Representasi Perjalanan Dinas (Surat Edaran SekJen Kemristekdikti Republik Indonesia Nomor 2781/AM/SE/2017)			
	a. Pejabat Eselon I			
	1) Dalam Kota	OH	100,000	Lebih dari 8 (delapan) jam
	2) Luar Kota	OH	200,000	
	b. Pejabat Eselon II			
	1) Dalam Kota	OH	75,000	Lebih dari 8 (delapan) jam
	2) Luar Kota	OH	150,000	
	4.2 Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak			
	a. Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
	1) Honorarium Pegawai Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		Lampiran III
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pegawai Non ASN (UU nomor 13 Tahun 2003, pasal 94 Dan Surat Edaran Menaker RI Nomor SE-07/MEN/1990)			
	a) Golongan IV	OH	41,000	Maks. 22 hari kerja
	b) Golongan III	OH	37,000	
	c) Golongan I dan II	OH	35,000	
	b. Dosen Kontrak			
	1) Honorarium Dosen Kontrak	OB	2,700,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35,000	Maks. 22 hari kerja
	c. Satuan Pengaman (Satpam)			
	1) Honorarium Satuan Pengaman (Satpam)	OB	2,280,000	
	2) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	350,000	
	3) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	4) Lembur Satpam			
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	d. Pengemudi			
	1) Honorarium Pengemudi	OB	2,280,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	e. Pramubakti			
	1) Honorarium Pramubakti	OB	2,073,000	
	2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pramubakti	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3) Lembur Pramubakti			
	a) Uang Lembur (Minimal 2 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 2 jam
	f. Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)/Petugas Parkir/Petugas Taman/Pengelola Kandang Percobaan/Perawat Ternak/Perawat Kebun Anggrek			
	1) Honorarium Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)	OB	2,280,000	
	2) Honorarium Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	OB	2,073,000	
	3) Honorarium Petugas Parkir	OB	2,073,000	
	4) Honorarium Petugas Taman	OB	2,073,000	
	5) Honorarium Pengelola Kandang Percobaan	OB	2,073,000	
	6) Honorarium Perawat Ternak	OB	2,073,000	
	7) Honorarium Perawat Kebun Anggrek	OB	2,073,000	
	8) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>)	OB	300,000	
	9) Honorarium Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	300,000	
	10) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>) /Petugas Parkir/Petugas Taman/Pengelola Kandang Percobaan/Perawat Ternak/Perawat Kebun Anggrek	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
	11) Lembur Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>) /Petugas Parkir/Petugas Taman/Pengelola Kandang Percobaan/Perawat Ternak/Perawat Kebun Anggrek			
	a) Uang Lembur (minimal 3 jam)	OJ	13,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari minimum Pejabat Eselon II/Setara Eselon II
	b) Uang Makan Lembur	OH	30,000	Diberikan apabila sudah lembur lebih dari 3 jam
	g. Tenaga Paramedis Paruh Waktu			
	1) Honorarium Dokter Poliklinik/Psikiater/Psikolog	OB	1,000,000	
	2) Transport	OK	100,000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam
	4.3 Honorarium Mahasiswa Magang			
	Mahasiswa Magang Unit Layanan Terpadu dan <i>Tracer</i>	Org/Sesi/Hari	30,000	Diperuntukkan bagi mahasiswa magang Dibayarkan sebulan sekali berdasarkan absen harian
	4.4 Transport Perjalanan Darat Dalam Propinsi Jawa Tengah dan Sekitarnya (rincian terlampir)			
	Uang Transport			Lampiran II
	4.5 Uang Harian Pengemudi			
	a. Uang Harian Pengemudi Tidak Menginap (Non Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam Kota Di Luar Jam Kerja Pada Hari Kerja	OH	85,000	PP Minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) Dalam Kota Hari Libur	OH	110,000	PP Minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			
	a) s/d 60 Km Pada Jam Kerja	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	85,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur	OH	110,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Jam Kerja	OH	80,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	115,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur	OH	150,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Jam Kerja	OH	85,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja	OH	120,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur	OH	160,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih dari 150 Km	OH	200,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	b. Uang Harian Pengemudi dan Kernet Tidak Menginap (Bus)			
	1) Dalam Kota			
	a) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	120,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b) Dalam kota pada hari libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	160,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) Dalam kota pada hari kerja di luar jam kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	66,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) Dalam kota pada hari libur (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	2) Luar Kota/Kab. Magelang			PP dalam 1 hari
	a) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	97,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	b) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	140,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	c) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	185,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	d) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	100,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	e) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	145,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	f) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	190,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	g) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	h) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Pengemudi Bus)	OH	195,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	i) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Pengemudi Bus)	OH	260,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	j) Lebih Dari 150 Km (Khusus Pengemudi Bus)	OH	300,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	k) s/d 60 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	50,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	l) s/d 60 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	m) s/d 60 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	90,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	n) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	60,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	o) 61 s/d 100 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	85,000	PP minimal 4 jam, tanpa uang makan
	p) 61 s/d 100 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	110,000	PP minimal 3 jam, tanpa uang makan
	q) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	70,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	r) 101 s/d 150 Km Pada Hari Kerja di Luar Jam Kerja (Khusus Kernet Bus)	OH	100,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	s) 101 s/d 150 Km Pada Hari Libur (Khusus Kernet Bus)	OH	135,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	u) Lebih Dari 150 Km (Khusus Kernet Bus)	OH	150,000	Sudah termasuk uang saku dan uang makan
	c. Menginap			
	Penginapan Pengemudi dan Kernet	OH		at cost maksimal sesuai SBM
	4.6 Subsidi BBM dan Toll Kendaraan Dinas Pimpinan			
	a. Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,250,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3,25 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	b. Wakil Rektor dari eksternal Untidar	per bulan	3,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 3 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	c. Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	d. Wakil Rektor dari Internal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	e. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari eksternal Untidar	per bulan	2,500,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2,5 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD, termasuk Toll
	f. Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro dari internal Untidar	per bulan	2,000,000	Jika dalam sebulan kurang dari 2 jt maka diharuskan mengembalikan sisanya, Kecuali Dinas Luar Kota dengan SPD
	4.7 Jamsostek & BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan (Undang-Undang No 24 Tahun 2011)			
	b. BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB		
	c. Jaminan Pensiun	OB		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2023 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4.8 Sewa Rumah Dinas Sewa Rumah Dinas Jabatan Setara Eselon I dan Setara Eselon II	orang/ tahun		Sesuai harga pasar dengan negosiasi untuk kualifikasi rumah sederhana. Diberlakukan untuk pejabat yang diperbantukan dari Instansi luar UNTIDAR.


 Sesuai Dengan Aslinya
 pada Kantor Umum dan Keuangan
 Among Widodo, S.E., M.M.
 NIP 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 26 Desember 2022
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd.

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
 BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN
 2023

Tabel 1.

Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Universitas Tidar ke Kota Tujuan

No	Propinsi/Kota/Kabupaten	Biaya
1	2	3
I.	Jawa Tengah	
	Banjarnegara	200.000
	Batang	225.000
	Blora	300.000
	Boyolali	200.000
	Brebes	325.000
	Cilacap	250.000
	Demak	225.000
	Jejara	275.000
	Karanganyar	275.000
	Kebumen	200.000
	Kendal	200.000
	Klaten	200.000
	Kudus	250.000
	Magelang Kabupaten/Kota	100.000
	Pati	300.000
	Pekalongan	250.000
	Pekalongan Kabupaten	250.000
	Pemalang	300.000
	Purbalingga	225.000
	Purwodadi	250.000
	Purwokerto	250.000
	Purworejo	150.000
	Rembang	350.000
	Salatiga	150.000
	Semarang Kota	200.000
	Semarang Kabupaten	175.000
	Sragen	275.000
	Sukoharjo	275.000
	Surakarta Kota	250.000
	Tegal Kota	300.000
	Tegal Kabupaten	300.000
	Temanggung	125.000
	Wonogiri	300.000
	Wonosobo	175.000
II	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Bantul Kota	150.000
	Bantul Kabupaten	175.000
	Gunung Kidul	200.000
	Jogjakarta	150.000
	Kulon Progo	175.000
	Sleman	125.000
III	Jawa Timur	
	Banyuwangi Kota	450.000
	Banyuwangi Kabupaten	450.000
	Bojonegoro	350.000
	Bojonegoro Kabupaten	350.000
	Blitar Kabupaten	300.000
	Kediri Kota	350.000
	Kediri Kabupaten	350.000

No	Propinsi/Kota/Kabupaten	Biaya
1	2	3
	Lamongan Kabupaten	350.000
	Madiun Kota	300.000
	Madiun Kabupaten	300.000
	Madura	500.000
	Malang Kota	450.000
	Malang Kabupaten	450.000
	Mojokerto Kabupaten	350.000
	Nganjuk	350.000
	Ngawi	300.000
	Pacitan Kabupaten	300.000
	Probolinggo Kabupaten	300.000
	Ponorogo Kabupaten	375.000
	Sidoarjo Kabupaten	400.000
	Surabaya	500.000
	Tuban Kabupaten	350.000
	Tulungagung Kabupaten	425.000
IV	Jawa Barat	
	Bandung Kota	500.000
	Bekasi Kota	500.000
	Bekasi Kabupaten	500.000
	Bogor Kota	600.000
	Bogor Kabupaten	600.000
	Cirebon Kota	400.000
	Depok	600.000
	Indramayu	450.000
	Indramayu Kabupaten	450.000
	Karawang	400.000
	Majalengka Kabupaten	350.000
	Tasikmalaya Kabupaten	400.000
	Subang	400.000
	Sukabumi	550.000
V	Banten	500.000
VI	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	500.000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, BBM dipenuhi oleh Universitas.
2. Perjalanan dinas dalam kota diberikan uang transport dalam kota apabila tidak menggunakan mobil dinas, dengan Surat Tugas (bukan surat ijin).
3. Perjalanan dinas dalam kota untuk kerja bakti, upacara, senam, dengan surat tugas dibayarkan Rp 50.000,-
4. Perjalanan dinas luar Kota/Kabupaten Magelang dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, dibayarkan uang harian Rp150.000,-.
5. Semua perjalanan dinas (nomor 1 s.d. 4) harus menggunakan surat tugas dari minimum Pejabat Eselon II/setara Eselon II.
6. Perjalanan Paket Meeting dalam Kota (Kab/Kota Magelang) dibayarkan Rp 105.000,-/OK
7. Uang Harian Semarang dan Jogja Rp 370.000,- (dikurangi Rp 50.000,- jika diantar).
8. Pengganti Uang Transport PP Perjalanan Dinas dari Universitas Tidar ke kota tujuan berdasarkan *at cost* atau dibayar sesuai kebutuhan dengan menunjukkan bukti riil.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 26 Desember 2022
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd.

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
 NIP 196409291985031001

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1,560,800	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
2	1,610,000	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
3	-	1,704,500	1,776,600	1,851,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
4	1,660,700	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
5	-	1,758,200	1,832,600	1,910,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
6	1,713,000	-	-	-	0	2,022,200	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
7	-	1,813,600	1,890,300	1,970,200	1	2,054,100	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
8	1,766,900	-	-	-	2	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
9	-	1,870,700	1,949,800	2,032,300	3	2,118,800	2,208,400	2,301,800	2,399,200	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
10	1,822,600	-	-	-	4	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
11	-	1,929,600	2,011,200	2,096,300	5	2,185,500	2,277,900	2,374,300	2,474,700	0	2,579,400	2,688,500	2,802,300	2,920,800	0	3,044,300	3,173,100	3,307,300	3,447,200	
12	1,880,000	-	-	-	6	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	-	1,990,400	2,074,600	2,162,300	7	2,254,300	2,349,700	2,449,100	2,552,700	2	2,660,700	2,773,200	2,890,500	3,012,800	2	3,140,200	3,273,100	3,411,500	3,555,800	
14	1,939,200	-	-	-	8	-	-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	-	2,053,100	2,139,900	2,230,400	9	2,325,300	2,423,700	2,526,200	2,633,100	4	2,744,500	2,860,500	2,981,500	3,107,700	4	3,239,100	3,376,100	3,518,900	3,667,800	
16	2,000,300	-	-	-	10	-	-	-	-	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
17	-	2,117,700	2,207,300	2,300,700	11	2,398,600	2,500,000	2,605,800	2,716,000	6	2,830,900	2,950,600	3,075,500	3,205,500	6	3,341,100	3,482,500	3,629,800	3,783,300	
18	2,063,300	-	-	-	12	-	-	-	-	7	0	0	0	0	7	-	-	-	-	
19	-	2,184,400	2,276,800	2,373,100	13	2,474,100	2,578,800	2,687,800	2,801,500	8	2,920,100	3,043,600	3,172,300	3,306,500	8	3,446,400	3,592,100	3,744,100	3,902,500	
20	2,128,300	-	-	-	14	-	-	-	-	9	0	0	0	0	9	-	-	-	-	
21	-	2,253,200	2,348,500	2,447,900	15	2,552,000	2,660,000	2,772,500	2,889,800	10	3,012,000	3,139,400	3,272,200	3,410,600	10	3,554,900	3,705,300	3,862,000	4,025,400	
22	2,195,300	-	-	-	16	-	-	-	-	11	0	0	0	0	11	-	-	-	-	
23	-	2,324,200	2,422,500	2,525,000	17	2,632,400	2,743,800	2,859,800	2,980,800	12	3,106,900	3,238,300	3,375,300	3,518,100	12	3,666,900	3,822,000	3,983,600	4,152,200	
24	2,264,400	-	-	-	18	-	-	-	-	13	0	0	0	0	13	-	-	-	-	
25	-	2,397,400	2,498,800	2,604,500	19	2,715,300	2,830,200	2,949,900	3,074,700	14	3,204,700	3,340,300	3,481,600	3,628,900	14	3,782,400	3,942,400	4,109,100	4,282,900	
26	2,335,800	-	-	-	20	-	-	-	-	15	0	0	0	0	15	-	-	-	-	
27	-	2,472,900	2,577,500	2,686,500	21	2,800,800	2,919,300	3,042,800	3,171,500	16	3,305,700	3,445,500	3,591,200	3,743,100	16	3,901,500	4,066,500	4,238,500	4,417,800	
0	0	0	0	0	22	-	-	-	-	17	0	0	0	0	17	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	23	2,889,100	3,011,300	3,138,600	3,271,400	18	3,409,800	3,554,000	3,704,300	3,861,000	18	4,024,400	4,194,600	4,372,000	4,557,000	
0	0	0	0	0	24	-	-	-	-	19	0	0	0	0	19	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	25	2,980,000	3,106,100	3,237,500	3,374,400	20	3,517,200	3,665,900	3,821,000	3,982,600	20	4,151,100	4,326,700	4,509,700	4,700,500	
0	0	0	0	0	26	-	-	-	-	21	0	0	0	0	21	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	27	3,073,900	3,203,900	3,339,400	3,480,700	22	3,627,900	3,781,400	3,941,400	4,108,100	22	4,281,800	4,463,000	4,651,800	4,848,500	
0	0	0	0	0	28	-	-	-	-	23	0	0	0	0	23	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	29	3,170,700	3,304,800	3,444,600	3,590,300	24	3,742,200	3,900,500	4,065,500	4,237,500	24	4,416,700	4,603,500	4,798,300	5,001,200	
0	0	0	0	0	30	-	-	-	-	25	0	0	0	0	25	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	31	3,270,600	3,408,900	3,553,100	3,703,400	26	3,860,100	4,023,300	4,193,500	4,370,900	26	4,555,800	4,748,500	4,949,400	5,158,700	
0	0	0	0	0	32	-	-	-	-	27	0	0	0	0	27	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	33	3,373,600	3,516,300	3,665,000	3,820,000	28	3,981,600	4,150,100	4,325,600	4,508,600	28	4,699,300	4,898,100	5,105,300	5,321,200	
0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	4,107,000	4,280,800	4,461,800	4,650,600	30	4,847,300	5,052,300	5,266,100	5,488,800	
0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	31	-	-	-	-	31	-	-	-	-	
0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	4,236,400	4,415,600	4,602,400	4,797,000	32	5,000,000	5,211,500	5,431,900	5,661,700	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP. 196409291985031001

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd.

SUGIYARTO
NIP. 196704301992031002

PENJELASAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR
BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PENJELASAN UMUM

1. Besaran tarif dalam Peraturan Rektor ini adalah batas tertinggi (maksimal) yang tidak dapat dilampaui.
2. Penentuan besaran tarif yang akan dipakai, harus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, proporsional serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dengan satuan Orang Bulan (OB) harus melampirkan Surat Keputusan Rektor.

PENJELASAN KHUSUS

1. HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/TUGAS KHUSUS
TERTENTU

Angka 1.1	Sudah jelas.
Angka 1.2	Sudah jelas.
Angka 1.3	Sudah jelas.
Angka 1.4	Sudah jelas.
Angka 1.5	Sudah jelas.
Angka 1.6	Sudah jelas.
Angka 1.7	Sudah jelas.
Angka 1.8	Sudah jelas.
Angka 1.9	Sudah jelas.
Angka 1.10	Sudah jelas.
Angka 1.11	Sudah jelas.
Angka 1.12	Sudah jelas.
Angka 1.13	Sudah jelas.
Angka 1.14	Sudah jelas.
Angka 1.15	Sudah jelas.

2. HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK

Angka 2.1	Sudah jelas.
Angka 2.2	Sudah jelas.
Angka 2.3	Sudah jelas.
Angka 2.4	Sudah jelas.
Angka 2.5	Sudah jelas.
Angka 2.6	Sudah jelas.
Angka 2.7	Sudah jelas.
Angka 2.8	Sudah jelas.
Angka 2.9	Sudah jelas.

3. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN LAYANAN PENDIDIKAN PTN

Angka 3.1	Sudah jelas.
Angka 3.2	Sudah jelas.
Angka 3.3	Sudah jelas.
Angka 3.4	Sudah jelas.
Angka 3.5	Sudah jelas.
Angka 3.6	Sudah jelas.
Angka 3.7	Sudah jelas.
Angka 3.8	Sudah jelas.

Angka 3.9	Sudah jelas.
Angka 3.10	Sudah jelas.
Angka 3.11	Sudah jelas.
Angka 3.12	Sudah jelas.
Angka 3.13	Sudah jelas.
Angka 3.14	Sudah jelas.
Angka 3.15	Sudah jelas.
Angka 3.16	Sudah jelas.
Angka 3.17	Sudah jelas.
Angka 3.18	Sudah jelas.

4. LAIN-LAIN

Angka 4.1	Sudah jelas.
Angka 4.2	Sudah jelas.
Angka 4.3	Sudah jelas.
Angka 4.4	Sudah jelas.
Angka 4.5	Sudah jelas.
Angka 4.6	Sudah jelas.
Angka 4.7	Sudah jelas.
Angka 4.8	Sudah jelas.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001